

**PUTUSAN BEBAS DAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diajukan Oleh :

HERLAN ADI WINATA
C 100080156

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta pada

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 12 Desember 2014

Dewan Penguji

Ketua : **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum**

Sekretaris : **Hartanto, S.H., M.Hum**


Anggota : **Sudaryono, S.H., M.Hum**



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herlan Adi Winata

NIM : C100080156


Alamat : Ngoro-oro RT 002/RW 004 Luwang Gatak Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 2 Desember 2014

Yang membuat pernyataan,



Herlan Adi Winata

C 100080156

MOTTO

“Dari Abdullahbin Amr bin Ash r.a berkata Rosullah
melaknat penyuap dan yang diberi suap”.

(HR. Abu Dawud dan tirmidzi)

”Seorang hamba yang dianugerahi jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu
rakyatnya, maka allah mengharamkan masuk surga”.

(HR. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua terimakasih atas doanya
2. Saudara-saudara penulis
3. Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana**". disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh derajat Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, namun berkat hidayah Allah dan pembimbing kesulitan tersebut dapat teratasi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan laporan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
2. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.

3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum UMS yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menjalani pendidikan.
4. Ayah dan Ibu serta kelurga besar penulis yang telah memberi doa dan semangat, kasih sayang dengan ikhlas, tulus dan tak pernah henti.
5. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa karya yang penulis buat ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, dari itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunianya bagi orang-orang yang mau terus berusaha dan meridhai pengabdian kita. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Skripsi	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Pidana.....	19
1. Pengertian Pidana.....	19
2. Tindak Pidana Korupsi	21
3. Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan	25
B. Tinjauan Hakim	29
1. Pengertian Hakim	29
2. Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Hakim	32
3. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara	35
4. Bentuk-bentuk Putusan Hakim	37
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Memutuskan Perkara	42

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A.	Pengaturan Pidana di Indonesia	46
1.	Pengaturan Pidana Korupsi yang Berlaku di Indonesia...	46
2.	Pengaturan Pidana Penipuan dan pemalsuan yang Berlaku di Indonesia.....	57
B.	Temuan Data dan Pembahasan Putusan Bebas Pada Pidana Korupsi	61
1.	Putusan Bebas	61
2.	Dasar Hukum yang Membuat Hakim Memberikan Putusan Bebas Pada Kasus Pidana Korupsi	69
3.	Alasan dan Pertimbangan Hakim Memutus Bebas	88
C.	Temuan Data dan Pembahasan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pada Pidana Penipuan dan Pemalsuan....	93
1.	Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.....	93
2.	Dasar Hukum yang Membuat Hakim Memberikan Putusan Lepas Pada Kasus Pidana Penipuan dan Pemalsuan.....	102
3.	Alasan dan Pertimbangan Hakim Memutus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum	110
BAB IV	PENUTUP	116
A.	Kesimpulan	116
B.	Saran	118
	DAFTAR PUSTAKA	119

ABSTRAK

Hakim mempunyai kebebasan mutlak dalam memutuskan suatu perkara. Hakim dalam dalam perkara tindak pidana dapat memberikan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa. Keputusan bebas dan lepas yang diberikan hakim berdasarkan pada pertimbangan dan alasan yang kuat sesuai perundang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris jenis penelitiannya deskriptif. Kesimpulan penelitian menjelaskan: (1) dasar hukum yang membuat hakim memberikan putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum pada pelaku pidana untuk keputusan lepas pada kasus korupsi berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 31 tahun 1999 mengenai unsur-unsur korupsi. Pada kasus pidana penipuan dan pemalsuan berdasarkan pada pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya. (2) Alasan dan pertimbangan hakim memutus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum pada kasus korupsi berdasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP tentang putusan bebas dan pada kasus penipuan dan pemalsuan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tentang putusan lepas.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Putusan Lepas, Pidana Korupsi, Pidana Penipuan dan Pemalsuan.

ABSTRACT

Judges have absolute freedom in deciding a case. The judge in the criminal case can provide the acquittal and free decision from all charges the accused. Free and loose decision given the judge based on the judgment and strong reasons appropriate laws and legislation. In this study uses an empirical approach juridical law descriptive type of research. Conclusion of the study describes: (1) the legal basis which makes the judge gives the acquittal and release of all charges in a criminal to escape decisions on corruption cases under Article 13 of Law No. 31 of 1999 regarding element corruption. In criminal cases of fraud and forgery based on Article 378 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code to-1 with its elements.(2) The reasons and considerations judge acquitted and freed from all lawsuits in cases of corruption based on Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code the acquittal and in cases of fraud and forgery based on those of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code freelance decision.

Keywords: *Free Decision, Acquittal Decision, Criminal Corruption, criminal fraud and forgery.*